



SALINAN
BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten

Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2043 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan

dalam perencanaan dan pembangunan Industri Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
10. Pelaku Usaha Industri adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Materi muatan RPIK;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. jangka waktu RPIK;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pendanaan;

BAB II
MATERI MUATAN RPIK

Pasal 3

- (1) Materi muatan RPIK Tahun 2024-2044 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPIK Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian:
 - a. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
 - b. strategi dan program pembangunan Industri Daerah; dan
 - c. peta kawasan peruntukan Industri dan peta Kawasan Industri.

BAB III
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Industri Unggulan Daerah terdiri atas:
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
 - c. Industri hulu agro;
 - d. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
 - e. Industri alat transportasi; dan
 - f. Industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa Industri.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan menetapkan jenis Industri lainnya yang merupakan jenis Industri potensial Daerah.
- (3) Pengembangan dan penetapan jenis Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. faktor ekonomi peningkatan pendapatan Daerah;
 - b. faktor sosial penyerapan tenaga kerja;

- c. faktor daya dukungan sumber daya alam;
 - d. faktor pemasaran; dan
 - e. faktor akses dan infrastuktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan dan penetapan jenis Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) RPIK berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2024 sampai dengan 2044.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Industri Nasional;
 - b. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten; dan
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Unggulan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan program pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan:
 - a. kerja sama dan kemitraan;
 - b. pembangunan sumber daya manusia; dan
 - c. penataan kawasan Industri.

Bagian Kesatu
Kerja Sama dan Kemitraan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah Daerah provinsi;
 - c. pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya; dan
 - d. Industri kecil, Industri menengah, Industri besar, Industri kreatif dan/atau koperasi;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah dengan pihak-pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- (1) Pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pelaku Usaha Industri, asosiasi Industri, dan masyarakat.
- (3) Sumber daya manusia yang berkompeten diberikan akses kesempatan kerja pada Industri di Daerah.

Bagian Ketiga
Penataan Kawasan Industri

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyediakan lahan untuk pembangunan sentra Industri kecil menengah di dalam Kawasan Industri.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di Daerah yang:
 - a. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis; dan
 - b. kawasan ekonomi khusus yang memiliki zona Industri.
- (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi perusahaan:
 - a. Industri kecil;
 - b. Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - c. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

- (4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri.
- (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan oleh pemerintah pusat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Industri Unggulan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi Industri terhadap produk domestik regional bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri; dan

- e. ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan RPIK dalam bentuk:

- a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
- b. penyampaian informasi.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan RPIK di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 1 November
2024

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

GUNAWAN RUSMINTO

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 1 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (7, 46 / 2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19820228 200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah menetapkan agar setiap daerah memiliki peraturan yang mengatur pembangunan Industri di daerah. Keberadaan Industri di daerah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana, peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Industri di Kabupaten Lebak sudah ada dengan kualifikasi Industri kecil dan Industri menengah, dengan perubahan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka mengubah dan menambah kualifikasi Industri menjadi adanya Industri besar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menyadari pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan Industri di Kabupaten yang dituangkan dalam RPIK. Hal ini mengingat daya dukung infrastruktur transportasi yang sudah memadai sumber daya yang tersedia cukup tinggi dan apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan daya dukung pada Industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “Industri Kecil” adalah Industri memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Yang dimaksud “Industri Menengah” adalah Industri memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Yang dimaksud “Industri Kreatif” adalah Industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas, ketrampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.

Yang dimaksud “Koperasi” adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Huruf e

Yang dimaksud “pihak lainnya” adalah Perseorangan, Badan Usaha yang berbadan hukum, Lembaga Pendidikan dan/atau Penelitian, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN LEBAK 2024-2044

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024-2044**

I. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LEBAK

A. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lebak

Visi Kabupaten Lebak yang ditetapkan hari jadinya pada tanggal 02 Desember 1828 untuk periode 2019-2024 adalah **“Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal”**.

Misi Kabupaten Lebak periode 2019-2024, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing SDM; meningkatkan produktifitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata; meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah; meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka visi pembangunan Industri Kabupaten Lebak 2024-2044 adalah **“Mewujudkan Industri Kabupaten Lebak Yang Lebih Maju Dengan Mengembangkan Potensi Daerah”**.

Dalam mengimplementasikan visi pembangunan Industri Kabupaten Lebak tersebut, maka diuraikan dalam Misi pembangunan Industri yaitu: Meningkatkan peran Industri dalam pergerakan perekonomian daerah; Menumbuh kembangkan peran sektor Industri kecil dan menengah yang berbasis potensi lokal; Pengembangan sumber daya Industri yang berwawasan ramah lingkungan; Menjamin kepastian hukum dalam berusaha dengan menjalankan persaingan yang sehat; Membuka kesempatan berkarya dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Lebak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa pembangunan Industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam pandangan umum yang juga berlaku untuk pembangunan Industri di Kabupaten Lebak, pembangunan Industri di Kabupaten Lebak bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan Industri pada khususnya;
3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan Industri;
5. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi Industri;
6. Meningkatkan penerimaan devisa negara melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;

7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan Industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan
8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Lebak

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak ini disusun dengan sasaran tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat secara lebih baik dan merata. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah unit usaha serta produksi, lapangan pekerjaan serta nilai tambah dari suatu produk;
2. Mewujudkan Industri maju yang berbasis eco Industri. Hal ini ditandai dengan penanganan Industri unggulan dalam nilai dan ragam jenis produk dengan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan struktur Industri yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan terintegrasinya Industri kecil dan Industri menengah serta Industri besar melalui peningkatan penggunaan hasil produksi;
4. Meningkatnya jumlah Industri yang berbasis pada hasil karya intelektual yang ditandai pada penggunaan teknologi informasi pada sistem usaha;
5. Meningkatnya penyebaran IKM yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah serta memperkecil kesenjangan sosial; dan
6. Mewujudkan upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah melalui kegiatan produktif yang bernilai ekonomis. Hal ini ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya yang berciri khas daerah, sehingga dapat dijadikan sumber penghidupan bagi masyarakat secara keberlanjutan

D. Penahapan Capaian Pembangunan Industri

Tahap pembangunan Industri unggulan di Kabupaten Lebak dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap besar, dua tahap awal berdurasi 5 (lima) tahun, dan tahap terakhir berdurasi 10 (sepuluh) tahun. Dengan

demikian penetapan tahapan pembangunan Industri unggulan Kabupaten Lebak sebagai berikut: (1) Periode 2024-2028; (2) Periode 2029-2033; dan (3) Periode 2034-2044.

Tahap 1 (2024 – 2028)

Arah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak pada tahap 1 ini difokuskan pada pembangunan sumber daya Industri yang dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, teknologi, kreativitas, inovasi, dan menyiapkan SDM Industri yang dilakukan melalui program-program unik per sasaran yang didasarkan pada Industri unggulan.

Tahap 2 (2029 – 2033)

Arah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak pada Tahap 2 ini difokuskan pada tercapainya Industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur Industri dan penguasaan teknologi yang didukung SDM yang handal dan siap kerja. Tahap 2 ini dilaksanakan dengan program-program yang spesifik disesuaikan dengan Industri unggulan.

Tahap 3 (2034 – 2044)

Arah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lebak pada Tahap 3 ini difokuskan pada pencapaian Industri yang maju, mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing berbasis Industri unggulan yang ditopang oleh struktur Industri yang kuat dan handal melalui kemitraan strategis antar pelaku usaha IKM dengan Industri besar melalui program-program spesifik sesuai dengan Industri unggulannya.

II. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LEBAK 2024 – 2044

A. Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Lebak

Strategi yang tepat dan sesuai dengan kondisi Kabupaten Lebak perlu disiapkan dengan baik untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menjawab permasalahan pembangunan Industri. Dalam penyusunan rumusan strategi penting untuk diperhatikan faktor-faktor baik internal dan eksternal dalam aspek berikut: (1) aspek sumber daya ekonomi; (2) sosial budaya; (3) fisik lingkungan; (4) regulasi; (5) kebijakan dan politik.

Faktor internal ini akan menjadi memiliki potensi untuk menjadi kekuatan Industri yang dapat dioptimalkan dengan mengatasi kelemahan yang dimiliki di Industri Kabupaten Lebak. Demikian pula faktor eksternal, jika dapat mengatasi ancaman yang ada dari luar, maka akan muncul banyak peluang yang dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan oleh Kabupaten Lebak. Setiap Industri, apapun basis Industrinya, membutuhkan strategi pendekatan sistem (*system approach*) yang dapat mengintegrasikan sub-sistem dari input (sarana, prasarana, dan bahan baku), sub-sistem produksi, sub-sistem pemasaran, dan sub-sistem penunjang (kelembagaan).

Dengan memperhatikan hal di atas, maka strategi pembangunan Industri Kabupaten Lebak Tahun 2024 – 2044 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendorong pembangunan Industri maju yang berbasis potensi lokal;
2. Penguatan pondasi Industri daerah dengan penguatan pasokan bahan baku Industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan pengelolaan Industri unggulan daerah guna mendorong perekonomian daerah;
4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Industri;
5. Mendorong inovasi dan penggunaan teknologi tepat guna pada sektor Industri;
6. Mengembangkan Kawasan Peruntukkan Industri (KPI), dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM);

7. Meningkatkan kontribusi Industri kecil, menengah, dan besar terhadap pengentasan masalah sosial dan ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dan ketahanan pangan) daerah;
8. Mendorong stabilitas iklim investasi daerah guna mendukung proses pembangunan Industrialisasi daerah;
9. Menciptakan dan mendorong iklim usaha Industri yang kondusif dan bertanggung jawab;
10. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur serta fasilitas lainnya guna mendukung perkembangan Industri daerah;
11. Menciptakan dan meningkatkan standarisasi Industri kecil, menengah dan besar guna meningkatkan daya saing Industri daerah; dan
12. Meningkatkan integrasi dan keterkaitan antar Industri dan Lembaga lainnya untuk mendorong perkembangan Industri daerah.

B. Program Pembangunan Industri


1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Lebak

Penetapan Industri Unggulan adalah wujud Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Lebak 2024-2044 didasarkan pada Rencana Pengembangan Industri Provinsi Banten 2020-2040. Secara umum, penetapan Industri unggulan Kabupaten Lebak dilakukan berdasarkan tahapan seperti pada Gambar 1.

Tahap 1 adalah penetapan profil Industri di Kabupaten Lebak yang dilakukan dengan analisis PDRB, dan *Location Quotation* sehingga dapat dirumuskan karakteristik dan profil Industri di Kabupaten Lebak. Selanjutnya tahap 2 dilakukan penetapan daftar panjang komoditi yang mungkin dapat ditetapkan sebagai komoditas unggulan.

Tahap 2 ini dilakukan analisis umum produksi dan nilai produksi pada seluruh komoditas yang mungkin menjadi Industri unggulan kemudian diurutkan berdasarkan nilai produksinya. Pada akhirnya luaran pada tahap 2 ini adalah daftar panjang (*long list*)

produk yang dapat dijadikan komoditas unggulan Kabupaten Lebak.



Gambar 1 - Tahapan Penetapan Komoditas Unggulan Kabupaten Lebak

Tahap 3 dilakukan penetapan daftar pendek (*short list*) komoditas unggulan yang diseleksi melalui pendekatan/kebijakan pembangunan Industri dan *review* dokumen pendukung terkait yang dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan seluruh *stakeholders*. Pada tahap ini luarannya adalah *short list* komoditas unggulan yang jumlahnya lebih sedikit dari pada *long list* pada tahap 2.

Tahap 4 dilakukan pemilihan komoditas unggulan Kabupaten Lebak yang dilakukan dengan FGD yang melibatkan seluruh *Stakeholders*.


Tahap 5, adalah tahap terakhir, yaitu penetapan komoditas unggulan yang dilakukan dengan pemetaan terhadap aspek kriteria yang digunakan untuk menentukan dan menetapkan komoditas unggulan.

Pemilihan komoditas unggulan ini didasarkan pada aspek: (1) ketersediaan bahan baku yang melimpah di Kabupaten Lebak; (2) komoditas yang dapat dilaksanakan dengan Industri padat karya (penyerapan tenaga kerja); (3) keterkaitan terhadap sarana dan prasarana pendukung yang sudah tersedia; (4) komoditas yang dapat mendorong pembukaan usaha baru baik pada seluruh entitas pada rantai pasok komoditas yang dimaksud; (5) kepemilikan teknologi atau potensi alih teknologi; (6) memunculkan kekhasan daerah dalam hal ini Kabupaten Lebak; (7) kesediaan dan penerimaan masyarakat; (8) kesiapan dan kesediaan pemerintah; (9) kesiapan dan kesediaan pelaku usaha; dan (10) memiliki potensi pasar yang besar dan memiliki potensi keuntungan yang *profitable*.

2. Industri Unggulan Kabupaten

Berdasarkan hasil pemilihan dan juga telah ditetapkannya Industri unggulan Kabupaten Lebak pada RPIP Provinsi Banten 2020-2040, berikut Industri unggulan Kabupaten Lebak (lihat Tabel 1).

Untuk dapat melakukan pengembangan Industri di Kabupaten Lebak, dibutuhkan pra-syarat dan kemudian modal dasar. Lalu dengan modal dan pemenuhan pra-syarat, fokus pengembangan dapat dilakukan pada Industri unggulan yang pada akhirnya diharapkan dapat mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Lebak. Secara struktur, pengembangan Industri di Kabupaten Lebak digambarkan seperti pada Gambar 2.



Gambar 2 – Struktur Pengembangan Industri Kabupaten Lebak

Tabel 1 - Daftar Industri Unggulan Kabupaten Lebak*

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan Ikan 2. Industri Pengolahan Bahan Penyegar 3. Industri Makanan Ringan 4. Industri Tempe Tahu 5. Industri Pengolahan Tepung 6. Industri Gula berbasis Aren, dan Kelapa 7. Industri Pengolahan Buah dan Sayur 8. Industri Pengolahan Minyak Nabati 9. Industri Minuman
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pakaian Jadi 2. Industri Kulit dan Alas Kaki
3	Industri Hulu Agro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Oleokimia 2. Industri Barang dari Kayu dan Bambu
4	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Bahan Galian Non Logam (Keramik, Semen, Gelas/Kaca Dekorasi) 2. Industri Pengolahan Tanah Liat/Keramik 3. Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes 4. Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang
5	Industri Alat Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Kendaraan Bermotor 2. Industri Perkapalan
6	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Bahan Penolong 2. Jasa Industri

*Sumber: RPIP Provinsi Banten 2020 – 2040

Ada tiga prasyarat yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Lebak, yaitu: (1) Kebijakan dan Regulasi; (2) Sarana & Prasarana; dan (3) Ketersediaan Rantai Pasok dan Distribusi. Pada prinsipnya, yang utama harus dipenuhi oleh Kabupaten Lebak adalah adanya kebijakan dan regulasi yang dapat mengatur dan menciptakan iklim investasi dan pengembangan usaha termasuk kemudahan dalam investasi dan juga perizinan serta peraturan yang mengatur lokasi usaha. Konsekuensi selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya investasi dan usaha tersebut seperti air, jalan dan akses tol, serta berbagai infrastruktur yang dapat memberikan benefit baik langsung dan tidak langsung kepada usaha. Pada akhirnya ketersediaan supplier, distributor, hingga konsumen yang membentuk suatu rangkaian rantai pasok dan distribusi tentu akan dapat meningkatkan potensi pengembangan Industri di Kabupaten Lebak.

Adapun Modal Dasar adalah hal yang menjadi bekal dan menjadi pertimbangan dalam penentuan Industri unggulan di Kabupaten Lebak. Industri Unggulan ditetapkan berdasarkan komoditas yang sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Lebak, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Kabupaten Lebak. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kekhasan Kabupaten Lebak merupakan modal dasar yang dipertimbangkan dan dijadikan bekal dalam penentuan Industri unggulan.

Industri Unggulan ditetapkan berdasarkan Modal Dasar dan rencana pemenuhan pra syarat, yang kemudian disusunlah rencana pembangunan dengan periode tertentu 20 (dua puluh) tahun dengan tujuan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Lebak.

3. Penetapan Tahap Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Lebak

Tahap pembangunan Industri unggulan di Kabupaten Lebak dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap besar, yang dua tahap awal berdurasi 5 (lima) tahun, dan satu tahap terakhir berdurasi 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian penetapan tahapan pembangunan Industri unggulan Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut: (1) Periode 2024 – 2028; (2) Periode 2029 – 2033; dan (3) Periode 2034 – 2044.

4. Penetapan Sasaran Pembangunan Industri Unggulan

Penetapan sasaran program Industri Unggulan Kabupaten Lebak ditujukan untuk pengembangan berdasarkan skala prioritas yang meliputi:

- **Industri Pangan**

- 1) **Industri Pengolahan Ikan**

Tabel 2 - Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Ikan

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Terpenuhinya bahan baku dan penolong b. Terpenuhinya standarisasi produk hasil laut c. Terbentuknya cluster Industri aneka olahan ikan awet (beku, kering, dan asap) dan <i>fillet</i> . d. Peningkatan SDM bidang Industri pengolahan ikan yang siap pakai. e. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan	a. Pengembangan Industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong Industri pengolahan ikan b. Peningkatan utilitas kapasitas c. Pembatasan ekspor ikan segar (beku) d. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk e. Terwujudnya diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah f. Terjalannya koordinasi interaksi jaringan kerja yang kondusif dan peran aktif Lembaga pusat dan daerah serta	a. Terbangunnya Industri pengolahan ikan modern b. Pengembangan klaster perikanan modern c. Pengembangan Industri pengolahan ikan hemat energi yang ramah lingkungan d. Pengembangan penelitian di Kawasan Industri pengolahan ikan e. Pengembangan teknologi pengolahan aneka olahan

	Lembaga peneliti / perguruan tinggi	ikan, minyak ikan, suplemen dan pangan fungsional lainnya berbasis ikan yang lebih modern.
Strategi		
<p>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari Industri pengolahan ikan;</p> <p>b. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan ikan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan food safety;</p> <p>c. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk perikanan;</p> <p>d. Mendorong pengembangan SDM Industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi serta penguasaan teknologi;</p> <p>e. Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan Industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<p>a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku ikan</p> <p>b. Mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan Industri ikan dalam meningkatkan produktivitas aneka olahan ikan</p> <p>c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM padat teknologi dalam proses produksi bagi aparat pembinaan dan pelaku usaha</p>	<p>a. Melengkapi sarana dan prasarana Industri pengolahan ikan melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah potensial berkoordinasi dengan instansi terkait</p> <p>b. Membatasi ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk Industri pengolahan ikan dalam negeri</p> <p>c. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan</p> <p>d. Memperkuat Industri pengolahan</p>	<p>a. Mendorong investasi Industri pengolahan ikan secara modern</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis</p> <p>c. Meningkatkan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang Industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa perusahaan pengolahan ikan</p> <p>d. Membangun pusat informasi Industri hasil</p>

	<p>ikan berorientasi ekspor</p> <p>e. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk</p> <p>f. Penangan pencemaran limbah perikanan berkordinasi dengan instansi terkait di sentra perikanan</p> <p>g. Melakukan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan produk Industri pengolahan ikan (sertifikasi halal) melalui Pendidikan dan pelatihan manajemen mutu dan penyusunan panduan mutu</p>	<p>laut di lokasi kluster pembangunan Industri pengolahan ikan</p> <p>e. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor Industri dengan lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi</p> <p>f. Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan</p> <p>g. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pasca panen dan pengolahan ikan secara manajerial usaha melalui diklat</p>
<p>Lokasi Pengembangan: Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cihara, Kecamatan Gunung Kencana, Kecamatan Malingping, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Bojongmanik.</p>		

2) Industri Pengolahan Bahan Penyegar

Tabel 3 - Sasaran Pengembangan Industri Pengolahan Bahan Penyegar

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Terpenuhinya bahan baku dan penolong produk Industri pengolahan bahan penyegar (kakao, kopi, cengkeh)	<p>a. Pengembangan Industri pengolahan bahan penyegar dekafeinisas</p> <p>b. Pengembangan aneka pangan Industri pengolahan</p>	<p>a. Terbangunnya Industri pengolahan bahan penyegar yang lebih modern</p> <p>b. Pengembangan</p>

<p>b. Terpenuhiya standarisasi produk makanan dan minuman dari Industri pengolahan bahan penyegar.</p> <p>c. Suplemen dan pangan fungsional berbasis bahan penyegar.</p> <p>d. Terbentuknya klaster Industri pengolahan bahan penyegar (makanan dan minuman)</p> <p>e. Peningkatan SDM bidang Industri pengolahan makanan</p> <p>f. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian makanan dan minuman dari Industri pengolahan bahan penyegar</p>	<p>bahan kopi organik</p> <p>c. Terpenuhiya sertifikasi SDM dan produk aneka olahan bahan penyegar</p> <p>d. Terwujudnya diversifikasi produk olahan berbasis Industri pengolahan bahan penyegar organik</p> <p>e. Peningkatan nilai tambah bahan penyegar organik</p> <p>f. Terjalannya koordinasi interaksi jaringan kerja yang kondusif dan peran aktif lembaga pusat dan daerah serta lembaga peneliti /perguruan tinggi</p>	<p>klaster aneka olahan minuman high value suplemen berbasis bahan penyegar</p> <p>c. Pengembangan Industri pengolahan bahan penyegar hemat energi dan ramah lingkungan</p> <p>d. Pengembangan penelitian di kawasan Industri aneka olahan Industri penyegar high Value</p>
Strategi		
<p>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari Industri pengolahan bahan penyegar</p> <p>b. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan bahan penyegar sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan food safety;</p> <p>c. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk aneka olahan bahan penyegar</p> <p>d. Mendorong pengembangan SDM Industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi</p> <p>e. Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan Industri pengolahan bahan penyegar dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<p>a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku</p>	<p>a. Melengkapi sarana dan prasarana Industri pengolahan minuman penyegar local melalui bantuan peralatan</p>	<p>a. Mendorong terbangunnya pusat penjualan minuman penyegar di berbagai Kabupaten se</p>

<p>b. Mengadakan workshop pembangunan klaster aneka olahan minuman penyegar local organik</p> <p>c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM proses produksi bagi aparat pembinaan dan pelaku usaha</p>	<p>ke daerah potensial, berkoordinasi dengan instansi terkait</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan bahan penyegar</p> <p>c. Memperkuat Industri pengolahan bahan penyegar berorientasi ekspor</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk minuman penyegar</p>	<p>Provinsi Banten</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk minuman penyegar dari coklat, kopi lokal, dan cengkeh melalui bantuan alat dan bantuan teknis</p> <p>c. Membangun pusat informasi aneka minuman penyegar lokal di lokasi kluster pembangunan Industri pengolahan coklat, kopi, dan cengkeh</p> <p>d. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk minuman penyegar lokal</p> <p>e. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang produksi minuman penyegar lokal dan manajerial usaha melalui pelatihan</p>
<p>Lokasi Pengembangan: Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cihara, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Sobang, Kecamatan Gunung Kencana, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Cirinten, Kecamatan Lebak Gedong.</p>		

3) Industri Tempe Tahu

Tabel 4 - Sasaran Pengembangan Industri Tempe Tahu

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhinya ketersediaan bahan baku dan penolong produk tahu tempe b. Terpenuhinya standarisasi produk makanan tahu tempe c. Terbentuknya klaster / sentra Industri pengolahan makanan dari tahu tempe d. Peningkatan SDM Industri pengolahan tahu tempe yang siap pakai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Industri pengolahan tahu tempe b. Pengembangan aneka pangan olahan tahu tempe berbasis kedelai organik c. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk aneka olahan tempe tahu d. Terwujudnya diversifikasi produk olahan tahu tempe berbasis kedelai organik peningkatan nilai tambah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya Industri pengolahan tahu tempe yang modern b. Pengembangan klister aneka olahan makanan dan berbasis tahu tempe c. Pengembangan teknologi pengolahan tahu tempe yang lebih modern melalui pelatihan
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari Industri pengolahan tahu tempe b. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk aneka olahan kedelai c. Mendorong pengembangan SDM Industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi d. Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan Industri pengolahan tahu tempe dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk 		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku tahu tempe b. Mengadakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi sarana dan prasarana Industri pengolahan tahu tempe lokal melalui bantuan peralatan ke daerah potensial, berkoordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong terbangunnya pusat penjualan tahu tempe di berbagai Kabupaten se Provinsi Banten b. Meningkatkan kemampuan uji

<p>workshop pembangunan klaster aneka olahan makanan berbasis tahu dan tempe</p> <p>c. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM proses produksi bagi aparat pembinaan dan pelaku usaha</p>	<p>dengan instansi terkait</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan tahu tempe</p> <p>c. Memperkuat Industri pengolahan tahu tempe berorientasi ekspor</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk tahu dan tempe</p>	<p>mutu laboratorium untuk produk tahu tempe melalui bantuan alat dan bantuan teknis</p> <p>c. Membangun pusat informasi aneka olahan tahu tempe lokal di lokasi klaster.</p> <p>d. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor Industri dengan Lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi.</p> <p>e. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajerial usaha melalui pelatihan</p>
<p>Lokasi Pengembangan: Kecamatan Cipanas, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Malingping, Kecamatan Maja, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Sajira, Kecamatan Sobang, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Bayah.</p>		

4) Industri Makanan Ringan

Tabel 5 - Sasaran Pengembangan Industri Makanan Ringan

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<p>a. Terpenuhiya ketersediaan bahan baku dan penolong produk makanan ringan</p> <p>b. Terpenuhiya standarisasi produk makanan ringan</p>	<p>a. Pengembangan Industri pengolahan makanan ringan</p> <p>b. Pengembangan aneka pangan olahan makanan ringan</p> <p>c. Terwujudnya</p>	<p>a. Terbangunnya Industri pengolahan makanan ringan khas Lebak yang secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas menjadi</p>

<p>c. Terbentuknya klaster / sentra Industri pengolahan makanan dari makanan ringan</p> <p>d. Peningkatan SDM Industri pengolahan makanan ringan yang siap pakai</p> <p>e. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan makanan ringan</p>	<p>diversifikasi produk olahan makanan ringan</p> <p>d. Peningkatan nilai tambah makanan ringan</p> <p>e. Terjalannya jaringan kerja yang kondusif, interaksi dan peran aktif Lembaga pusat dan daerah serta Lembaga penelitian / perguruan tinggi</p>	<p>unggulan</p> <p>b. Pengembangan klaster aneka olahan makanan ringan local <i>go internasional</i></p> <p>c. Pengembangan teknologi pengolahan makanan ringan yang ramah lingkungan</p> <p>d. Pengembangan penelitian di Kawasan Industri aneka olahan makanan ringan</p> <p>e. Pengembangan teknologi pengolahan makanan ringan halal sehat dan bergizi.</p>
<p>Strategi</p> <p>a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari Industri pengolahan makanan ringan.</p> <p>b. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk aneka olahan makanan ringan</p> <p>c. Mendorong pengembangan SDM Industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi</p> <p>d. Mengembangkan dan menguatkan penelitian dan pengembangan Industri pengolahan makanan ringan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk</p>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<p>Periode 2024 - 2028</p>	<p>Periode 2029 - 2033</p>	<p>Periode 2034 - 2044</p>
<p>a. Meningkatkan kemitraan dan integritas antara sisi hulu dan hilir dalam rangka menjamin pasokan bahan baku</p> <p>b. Mengadakan workshop pembangunan klaster aneka olahan makanan ringan organik</p> <p>c. Meningkatkan</p>	<p>a. Melengkapi sarana dan prasarana Industri pengolahan melinjo lokal melalui bantuan peralatan ke daerah potensial, berkoordinasi dengan instansi terkait</p> <p>b. Memperkuat Industri pengolahan tahu</p>	<p>a. Mendorong terbangunnya pusat penjualan makanan ringan di berbagai Kabupaten se Provinsi Banten</p> <p>b. Membangun pusat informasi aneka olahan makanan ringan lokal di lokasi klaster.</p> <p>c. Meningkatkan</p>

pemahaman tentang standar pangan, dan keamanan pangan d. Meningkatkan kompetensi SDM proses produksi bagi aparat pembinaan dan pelaku usaha	tempe berorientasi ekspor c. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk makanan ringan	kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor Industri dengan Lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi. d. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajerial usaha melalui pelatihan
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Maja, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Malingping, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cimarga		

5) Industri Minuman

Tabel 6 - Sasaran Pengembangan Industri Minuman

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Peningkatan pengolahan minuman yang higienis b. Peningkatan produk pengolahan minuman bebas dari bahan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang c. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong	a. Peningkatan mutu dan kualitas keamanan b. Peningkatan penerapan sertifikasi halal dan merk; c. Peningkatan pangsa pasar ekspor d. Terjadinya peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk	a. Adanya Industri besar minuman b. Terdapat pengolahan yang halal, sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi c. Terdapat ekspor ke mancanegara
Strategi		
Menumbuhkembangkan Industri minuman melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produksi, kemandirian, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan	a. Meningkatkan mutu kemasan b. Melakukan	a. Mengembangkan trading house b. Meningkatkan

<p>baku</p> <p>b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi</p> <p>c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan</p> <p>d. Memperkuat permodalan</p>	<p>sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000</p> <p>c. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal</p> <p>d. Membangun lembaga pemasaran secara bersama</p> <p>e. Membangun kemitraan dengan kegiatan lainnya</p> <p>f. Meningkatkan ekspor produk pangan</p>	<p>kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global</p> <p>c. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i></p> <p>d. Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang dengan menerapkan Kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>)</p> <p>e. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produksi (asosiasi koperasi)</p> <p>f. Meningkatkan peran universitas dan Lembaga penelitian untuk inovasi produk</p> <p>g. Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern</p>
<p>Lokasi Pengembangan: Kecamatan Cibadak, Kecamatan Malingping, Kecamatan Cipanas.</p>		

6) Industri Pengolahan Buah dan Sayur

Tabel 7 - Sasaran Pengembangan Industri Pengolahan Buah dan Sayur

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengolahan buah dan sayuran yang higienis b. Peningkatan produk pengolahan buah bebas dari Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang c. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong d. Peningkatan kualitas SDM yang handal dan kopoten melalui pelatihan dan magang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan mutu produk olahan buah dan sayuran berstandar SNI b. Peningkatan penerapan sertifikasi halal dan merk c. Peningkatan pangsa pasar d. Terjadinya peningkatan kemitraan dengan pihak lain untuk pemasaran produk e. Peningkatan kualitas keamanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Industri besar buah dan sayuran dalam kaleng, fruit/vegetable layer, suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah Industri pengolahan buah b. Terdapat pengolahan buah dan sayuran yang bergizi dan aman dikonsumsi c. Terdapat ekspor ke mancanegara
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Menumbuhkembangkan Industri pengolahan buah dan sayur melalui diversifikasi produk buah dan sayur; b. Peningkatan SDM, melalui pelatihan penguasaan teknologi proses produksi, kemandirian pangan, penguatan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran 		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan d. Memperkuat permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu kemasan b. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000 c. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal d. Membangun Lembaga pemasaran secara bersama e. Membangun 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan trading house dan penetrasi serta perluasan pasar b. Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis c. Meningkatkan peran kelembagaan

	kemitraan dengan kegiatan lainnya f. Meningkatkan ekspor produk pangan	kelompok produksi (asosiasi atau koperasi) d. Meningkatkan peran universitas dan Lembaga penelitian untuk inovasi Produk e. Mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern dan jejaring sumber pembiayaan dengan lembaga keuangan
--	---	--

Lokasi Pengembangan:
 Kecamatan Cilograng, Kecamatan Bayah, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Sajira, Kecamatan Maja, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Curugbitung.

7) Industri Pengolahan Tepung

Tabel 8 - Sasaran Pengembangan Industri Pengolahan Tepung

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Peningkatan jaminan pasokan bahan baku b. Peningkatan kualitas bahan baku c. Peningkatan SDM bidang Industri pengolahan tepung	a. Pemetaan potensi Industri pengolahan tepung b. Tersusunnya kajian pendirian Industri hilir c. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk	a. Terjadi pengembangan berbagai produk akhir untuk mendukung ketahanan pangan b. Terbangunnya Industri pengolahan tepung skala rakyat yang terintegrasi c. Pengembangan teknologi pengolahan yang lebih modern
Strategi		
c. Menumbuhkembangkan Industri pengolahan tepung dan turunannya di Provinsi Banten;		

d. Penguasaan teknologi pengolahan Industri tepung dan turunannya agar mendorong tumbuhnya modifikasi teknologi pengolahan		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Melakukan diversifikasi produk b. Mengembangkan pengolahan yang terintegrasi c. Meningkatkan kompetensi SDM d. Melakukan promosi investasi	a. Memfasilitasi pendirian Industri hilir b. Melakukan kerjasama dengan balai penelitian pengembangan / Perguruan Tinggi dalam pengembangan diversifikasi produk c. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas instansi terkait dalam kebijakan	a. Mengembangkan produk dan diversifikasi produk; b. Melakukan pendalaman struktur Industri
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Muncang, Kecamatan Maja.		

8) Industri Pengolahan Gula Berbasis Aren dan Kelapa

Tabel 9 - Sasaran Pengembangan Industri Pengolahan Gula Berbasis Aren dan Kelapa

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Tercapainya swasembada gula b. Peningkatan ketersediaan bahan baku khususnya pada aren dan kelapa. c. Peningkatan SDM dan penguasaan teknologi d. Pengembangan gula pasir, gula pasir, dan asam organik dari limbah Industri gula	a. Peningkatan produksi gula dari aren dan kelapa b. Peningkatan ketersediaan bahan baku c. Terealisasinya program bantuan peralatan produksi gula aren melalui pelatihan peningkatan mutu dan diversifikasi produk gula	a. Kabupaten Lebak menjadi produsen gula yang mampu memasok kebutuhan dalam negeri b. Terjaganya kedaulatan swasembada gula c. Mengembangnya Industri Gula Kristal Rafinasi (GKR) atau gula mentah yang telah mengalami proses pemurnian

Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan utilitas gula b. Meningkatkan rendemen gula melalui sistem pengolahan aren, kelapa yang baik (tanaman, pembibitan, dan pemeliharaan) c. Meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi d. Memperkuat struktur Industri gula pada semua tingkat dalam rantai nilai (value chain) e. Melakukan revitalisasi pabrik gula 		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<ul style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan revitalisasi pabrik gula untuk <i>on-form</i> sehingga mutu dan volume produksi gula meningkat b. Melakukan pengawasan Industri gula rafinasi dalam penerapan SNI 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi intensif agar pabrik gula menerapkan revisi standar mutu gula yang baru b. Mengarahkan investasi baru pada pabrik gula terintegrasi dengan perkebunan aren dan kelapa c. Memfasilitasi Industri gula untuk penerapan SNI 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pendirian pabrik gula terintegritas dengan perkebunan aren dan kelapa b. Meningkatkan kapasitas produksi yang sesuai dengan standar mutu. c. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/ balai penelitian dan perguruan tinggi d. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajerial usaha melalui diklat
<p>Lokasi Pengembangan: Kecamatan Sobang, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Sajira, Kecamatan Lebak Gedong, Kecamatan Gunung Kencana, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cihara, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cirinten, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Malingping, Kecamatan Cileles, Kecamatan Cibadak.</p>		

9) Industri Pengolahan Minyak Nabati

Tabel 10 - Sasaran Pengembangan Industri Pengolahan Minyak Nabati

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Peningkatan pengolahan minyak nabati yang higienis b. Peningkatan produk pengolahan minyak nabati yang bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang c. Penyediaan bagan baku dan bahan penolong	a. Peningkatan mutu pengolahan minyak nabati <i>pertified cooking oil</i> (natural dan non natural) dan pangan fungsional berbasis nabati b. Peningkatan penerapan sertifikasi halal dan merk c. Peningkatan pangsa pasar produk pengolahan minyak nabati d. Terjadinya peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan minyak nabati dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan e. Peningkatan kualitas kemasan f. Peningkatan ekspor	a. Adanya Industri sedang dan besar pengolahan minyak nabati <i>pertified cooking oil</i> (natural dan non natural) dan pangan fungsional berbasis nabati di Provinsi Banten b. Terdapat pengolahan minyak nabati yang bergizi dan aman dikonsumsi c. Terdapat ekspor produk pengolahan minyak nabati <i>pertified cooking oil</i> (natural dan non natural) dan pangan fungsional berbasis nabati dari Kabupaten Lebak ke mancanegara
Strategi		
Menumbuh kembangkan Industri pengolahan minyak nabati melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku minyak nabati, peningkatan teknologi proses dan produksi, keamanan, penguatan kelembagaan kemitraan dan pemasaran.		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku minyak nabati b. Meningkatkan	a. Meningkatkan mutu kemasan b. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000	a. Mengembangkan trading house; b. Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan

<p>tingkat higienis dalam proses produksi</p> <ul style="list-style-type: none">c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapand. Memperkuat permodalan	<ul style="list-style-type: none">c. Melakukan sosialisasi dan penerapan labelisasi halald. Membangun Lembaga pemasaran secara bersamae. Membangun kemitraan dengan kegiatan kepariwisataanf. Meningkatkan ekspor produk pangan	<p>perluasan pasar global</p> <ul style="list-style-type: none">c. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advantage</i>;d. Meningkatkan utilitasasi kapasitas terpasang dengan menerapkan Kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>);e. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienisf. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen (asosiasi atau koperasi)g. Meningkatkan peran universitas dan Lembaga penelitian untuk inovasi produkh. Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan dengan Lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank
<p>Lokasi Pengembangan: Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cileles, Kecamatan Bayah.</p>		

• **Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka**

1) Industri Pakaian Jadi

Tabel 11 - Sasaran Pengembangan Industri Pakaian Jadi

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Terwujudnya klaster Industri pakaian jadi yang baik b. Terjadinya peningkatan kualitas SDM ahli c. Tersedianya bahan baku dengan harga yang stabil d. Revitalisasi mesin dan alat produksi e. Pengembangan Industri menjadi Industri ramah lingkungan	a. Peningkatan ekspor Industri pakaian jadi sesuai target b. Mengamankan pasar lokal c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja d. Terwujudnya <i>green industry</i> e. Peningkatan kesadaran pelaku usaha Industri atas hak kekayaan intelektual f. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi yang bernilai tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal	a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i> b. Berkembangnya Industri pakaian jadi lokal yang telah memiliki HAKI untuk tujuan ekspor c. Peningkatan promosi penggunaan produk pakaian jadi lokal d. Terwujudnya <i>green industry</i> secara maksimal lokal
Strategi		
a. Memperbaiki iklim usaha Industri, ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur b. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i>		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Membentuk forumforum pertemuan antar anggota klaster b. Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi Industri c. Mengamankan suplai dan diversifikasn energi d. Meningkatkan	a. Mencegah dan menanggulangi praktek perdagangan ilegal produk impor b. Memperluas wilayah pasar ke pasar non tradisional melalui misi dagang c. Meningkatkan kesadaran pelaku Industri atas hak kekayaan	a. Mengembangkan ketersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi b. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM Industri (desain kualitas dan proses produksi) c. Meningkatkan penguasaan

<p>ketersediaan bahan baku serat alam</p> <p>e. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan Industri ramah lingkungan</p> <p>f. Meningkatkan kualitas SDM</p>	<p>intelektual</p> <p>d. Revitalisasi sentra pakaian jadi</p> <p>e. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM Industrial (desain, kualitas dan proses produksi)</p> <p>f. Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas garment fashion design yang dapat bersaing di pasaran global</p>	<p>teknologi dan pengembangan produk</p> <p>d. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar</p> <p>e. Mendorong Industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importir</p> <p>f. Meningkatkan kemampuan Industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>sosial compliance</i></p> <p>g. Mendorong tumbuhnya Industri pakaian jadi</p>
<p>Lokasi Pengembangan: Kecamatan Cipanas, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Malingping, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cihara, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Rangkasbitung</p>		

2) Industri Alas Kaki

Tabel 12 - Sasaran Pengembangan Industri Alas Kaki

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<p>a. Penguatan peran klaster Industri alas kaki</p> <p>b. Penyediaan bahan baku yang berkualitas</p> <p>c. Pengembangan dan peningkatan SDM yang memiliki kompetensi pengolahan kulit dan pembuatan alas kaki</p>	<p>a. Pengembangan kemampuan teknologi dan produk</p> <p>b. Peningkatan SDM dengan kepemilikan sertifikasi</p> <p>c. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan</p>	<p>a. Penguatan struktur Industri dengan menumbuhkan Industri penyedia bahan baku dan <i>supporting Industries</i> (aksesoris)</p> <p>b. Terwujudnya Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang memiliki kualitas merk</p>

		dunia
Strategi		
<p>a. Mengembangkan supply/produksi melalui pengembangan Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki secara simultan dengan Industri pendukung terkait, yang lebih diarahkan kepada pengembangan bahan baku Industri substitusi impor dan pengembangan Industri permesinan kulit, barang dari kulit dan alas kaki</p> <p>b. Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin / peralatan termasuk Industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan research and development serta penguatan struktur Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki</p> <p>c. Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang desain dan teknologi produksi, mekanikal mesin jahit, pembuatan shoe last, jahit upper system sastra dan pola dan standar ukuran serta didukung oleh kemampuan dalam mempromosikan dan memperluas pasar</p> <p>d. Memperluas pasar domestik dan pasar ekspor dengan mengoptimalkan sarana dan prasaranan yang tersedia.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<p>a. Mewujudkan penguasaan kemampuan produksi</p> <p>b. Mengembangkan desain produk</p> <p>c. Menyediakan bahan baku alas kaki yang berkualitas</p> <p>d. Mewujudkan hubungan kelembagaan dan jejaring/networking</p>	<p>a. Meningkatkan kemampuan teknologi dan produk</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan SDM dengan kepemilikan sertifikat</p> <p>c. Mengembangkan skema pendanaan melalui Lembaga keuangan</p>	<p>a. Mengembangkan kualitas produk dan desain produk kerajinan alas kaki merk lokal yang dapat bersaing dengan produk bermerk luar negeri</p> <p>b. Pengembangan pasar melalui aliansi dengan saluran distribusi alas kaki dan barang kulit dengan desainer</p> <p>c. Membangun kawasan atau sentra Industri berbasis kulit, Industri alas kaki dan barang dari kulit</p>
Lokasi Pengembangan:		
Kecamatan Cimarga, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Rangkasbitung.		

• **Industri Hulu Agro**

1) Industri Olekimia

Tabel 13 - Sasaran Pengembangan Industri Olekimia

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Terjadinya optimalisasi potensi perkebunan nilam dan pala melalui intensifikasi lahan perkebunan yang ada dan pemanfaatan lahan marjinal b. Berkembangnya perkebunan rakyat	a. Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran minyak atsiri dan olahan sawit b. Tumbuh dan berkembangnya Industri olekimia	a. Meningkatnya produksi minyak atsiri dan sawit dengan tujuan ekspor b. Terbentuknya sentra Industri minyak atsiri dan olahan sawit c. Terbangunnya Industri hilir olekimia
Strategi		
a. Menumbuhkan Industri pengolahan yang berkualitas b. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi penyulingan minyak atsiri dan kelapa sawit untuk meningkatkan mutu minyak atsiri dan kelapa sawit ke arah peningkatan nilai tambah c. Pengembangan produk minyak atsiri dan pengolahan kelapa sawit yang bernilai tambah tinggi.		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil minyak atsiri dan turunan sawit untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi b. Mendorong pembangunan fasilitas sarana usaha pengolahan minyak atsiri dan pengolahan turunan sawit di	a. Membangun kemitraan antara pengusaha pengolahan minyak atsiri dan turunan sawit dengan kelembagaan di sentra-sentra Industri b. Mengembangkan sarana prasarana pengolahan minyak atsiri dan turunan sawit c. Meningkatkan mutu produk minyak atsiri dan turunan sawit d. Memperluas pasar produk	a. Melakukan perbaikan dan pengawasan mutu secara ketat dan terus menerus untuk kelangsungan pemasaran ekspor b. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan usaha c. Menumbuhkan mediasi/ kebutuhan konsumen dengan produk yang dihasilkan pengrajin d. Melakukan

sentra-sentra Industri c. Pengenalan produk turunan minyak atsiri yang bernilai tambah tinggi d. Menerapkan teknologi pengolahan minyak atsiri dan pengolahan turunan sawit	e. Meningkatkan kemampuan pengolahan melalui penelitian dan pengembangan f. Diversifikasi produk Industri minyak atsiri dan turunan sawit	diversifikasi produk seperti balsam pala e. Menyediakan berbagai kemungkinan sumber modal f. Pengembangan produk minyak atsiri dan turunan sawit menjadi produk yang bernilai tambah lebih tinggi
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cileles, Kecamatan Bayah, Kecamatan Gunung Kencana, Kecamatan Cikukur, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Wanasalam.		

2) Industri Barang dari Kayu dan Bambu

Tabel 14 - Sasaran Pengembangan Industri Barang dari Kayu dan Bambu

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Peningkatan pasokan bahan baku b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku c. Peningkatan Industri kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu) d. Peningkatan kualitas SDM e. Terbangunnya akses pasar global	a. Peningkatan ekspor b. Peningkatan kerja sama antara sektor terkait, demi terciptanya kerja dan peningkatan nilai tambah c. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas d. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi e. Mendorong Lembaga keuangan (bank & non bank) untuk membiayai Industri	a. Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku b. Terwujudnya Industri yang ramah lingkungan c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir d. Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis Industri pada posisi <i>world class industry</i>
Strategi		
a. Meningkatkan daya saing dengan konsep Industri yang sehat,		

berkelanjutan ramah lingkungan dan menguasai pasar;		
b. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
<p>a. Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif</p> <p>b. Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra Industri</p> <p>c. Mendorong realisasi kerjasama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen</p> <p>d. Mendorong Industri kayu olahan memiliki SVLK</p> <p>e. Memfasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional</p> <p>f. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global</p>	<p>a. Menyempurnakan tata niaga rotan dan bambu dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku</p> <p>b. Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah</p> <p>c. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan</p> <p>d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk</p> <p>e. Mendorong berkembangnya Industri rancang bangun dan perekayasaan kayu hilir</p>	<p>a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal melalui penerapan SFM (<i>Sustainable Forest Management</i> /Pengolahan Hutan lestari) dan bahan baku alternatif</p> <p>b. Memfasilitasi perkembangan teknologi permainan pengolahan kayu hilir</p> <p>c. Memfasilitasi Industri untuk memutakhirkan perkembangan desain sesuai dengan selera pasar (<i>market driven</i>)</p>
<p>Lokasi Pengembangan: Kecamatan Sajira, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Cirinten, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Cileles, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cijaku.</p>		

• **Industri Unggulan Logam dan Bahan Galian Bukan Logam**

1) Industri Bahan Galian Non Logam

Tabel 15 - Sasaran Pengembangan Industri Bahan Galian Non Logam

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
Tercapainya Peningkatan produksi Industri galian non logam (keramik, semen, gelas/kaca), Kaca/gelas Pharmaceutical Grade Refractory, Zirkonia, zirkon silikat, bahan kimia zirkon, serta Zirkon Opacifier dalam memenuhi permintaan pasar	Tercapainya peningkatan mutu produk Industri galian non logam (keramik, semen, gelas/kaca, <i>refractory</i>) yang terstandar	a. Terjadinya peningkatan inovasi produk Industri galian non logam Keramik maju (<i>advanced ceramic</i>), Kaca /gelas dekoras/kualitas tinggi b. Bertambahnya jumlah kluster Industri galian non logam
Strategi		
a. Memperkuat kelembagaan, SDM dan proses produksi b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran Industri galian non logam c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan KUB b. Meningkatkan SDM dalam hal pemenuhan standar sertifikasi produk teknologi dan manajerial	a. Meningkatkan mutu produk pengolahan non logam b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran c. Meningkatkan teknologi dan inprastruktur sarana dan prasarana	a. Mengembangkan inovasi b. Mengembangkan produk pengolahan non logam (keramik, semen, gelas/kaca dekorasi) c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran
Lokasi Pengembangan:		
Kecamatan Sajira, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Bayah.		

2) Industri Pengolahan Tanah Liat/Keramik

Tabel 16 - Sasaran Pengembangan Industri Pengolahan Tanah Liat / Keramik

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Terciptanya tertib administrasi perusahaan b. Terciptanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan c. Penyerapan tenaga kerja d. Tersedianya pasar lokal	a. Terciptanya sentra Industri tanah liat/ keramik b. Tersedianya pasar lokal dan nasional c. Terciptanya teknologi tepat guna	a. Terciptanya daya saing produk kerajinan tanah liat/ keramik b. Tersedianya pasar lokal, nasional, dan internasional
Strategi		
a. Melakukan pembinaan terkait administrasi perusahaan b. Menciptakan kluster Industri yang bersinergi c. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaku usaha d. Mendorong terjalannya Kerjasama dengan Industri dan Lembaga terkait untuk memperluas pasar		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Melakukan koordinasi antar pelaku usaha tanah liat b. Mengadakan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kerja c. Mengadakan pelatihan pemasaran produk	a. Membuat kluster Industri tanah liat yang bersinergi b. Mendorong Kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk menciptakan teknologi tepat guna c. Mendorong Kerjasama untuk perluasan pasar	a. Mendorong pelaku usaha untuk membuat inovasi produk b. Menjalin kerjasama untuk membuka pasar ekspor

3) Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes

Tabel 17 - Sasaran Pengembangan Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips, dan Asbes

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Terwujudnya standar keamanan dan proses produksi pada Industri Bahan Galian	a. Peningkatan mutu produk b. Penyerapan tenaga kerja c. Tersedianya pasar lokal, nasional dan	a. Inovasi teknologi dalam proses produksi b. Integrasi antar pelaku usaha

<p>Non Logam b. Terciptanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan c. Penyerapan tenaga kerja d. Tersedianya pasar lokal dan nasional</p>	<p>internasional</p>	<p>c. Tersedianya pasar lokal, nasional dan internasional</p>
<p>Strategi</p> <p>a. Melakukan pembinaan terkait K3 dan Standarisasi proses produksi b. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaku usaha c. Mendorong terjalannya Kerjasama dengan Industri dan Lembaga terkait untuk memperluas pasar</p>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<p>Periode 2024 - 2028</p>	<p>Periode 2029 - 2033</p>	<p>Periode 2034 - 2044</p>
<p>a. Mengadakan pelatihan terhadap tenaga kerja b. Mendorong peningkatan produksi c. Melakukan Kerjasama dengan daerah sekitar untuk membuka pasar baru</p>	<p>a. Melakukan pendampingan terkait mutu produk b. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi c. Mendorong peningkatan investasi d. Mendorong Kerjasama untuk membuka pasar ekspor</p>	<p>a. Mendorong untuk terus berinovasi b. Optimalisasi rantai pasok</p>

4) Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang

Tabel 18 - Sasaran Pengembangan Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Terwujudnya standar keamanan dan proses produksi pada Industri Logam Mulia dan Tanah Jarang b. Penyerapan tenaga kerja	a. Peningkatan mutu produk b. Penyerapan tenaga kerja c. Inovasi teknologi dalam proses produksi d. Tersedianya pasar lokal, nasional dan internasional	a. Inovasi teknologi dalam proses produksi b. Integrasi antar pelaku usaha
Strategi		
a. Melakukan pembinaan terkait K3 dan Standarisasi proses produksi b. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaku usaha c. Mendorong terjalinnya Kerjasama dengan Industri dan Lembaga terkait untuk memperluas pasar		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Mendorong peningkatan produksi b. Melakukan Kerjasama dengan daerah sekitar untuk membuka pasar baru c. Melakukan pembinaan pelaku usaha	a. Melakukan pendampingan terkait mutu produk b. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi c. Mendorong peningkatan investasi d. Mendorong Kerjasama untuk membuka pasar ekspor	a. Mendorong untuk terus berinovasi b. Optimalisasi rantai pasok

• **Industri Unggulan Alat Transportasi**

1) Industri Kendaraan Bermotor

Tabel 19 - Sasaran Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Adanya fasilitas produksi yang memadai b. Terciptanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan c. Terwujudnya standar keamanan dan proses produksi d. Penyerapan tenaga kerja	a. Peningkatan mutu produk b. Penyerapan tenaga kerja c. Tersedianya pasar lokal, nasional	a. Inovasi teknologi dalam proses produksi b. Integrasi antar pelaku usaha
Strategi		
a. Meningkatkan iklim investasi dan mempermudah perijinan b. Melakukan pembinaan terkait K3 dan Standarisasi proses produksi c. Melakukan pembinaan dan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kerja d. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaku usaha e. Mendorong terjalinnya Kerjasama dengan Industri dan Lembaga terkait untuk memperluas pasar		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Review peraturan daerah terkait investasi perijinan b. Mendorong perluasan/ pembangunan fasilitas produksi c. Mendorong peningkatan produksi d. Melakukan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja e. Melakukan pembinaan pelaku usaha f. Melakukan Kerjasama dengan daerah sekitar	a. Melakukan pendampingan terkait mutu produk b. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi c. Mendorong peningkatan investasi	a. Mendorong untuk terus berinovasi b. Optimalisasi rantai pasok

untuk membuka pasar baru		
--------------------------	--	--

2) Industri Perkapalan

Tabel 20 - Sasaran Pengembangan Industri Perkapalan

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Pembangunan/ perbaikan galangan kapal sebagai sarana produksi b. Terciptanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan c. Terwujudnya standar keamanan dan proses produksi d. Penyerapan tenaga kerja e. Tersedianya pasar lokal	a. Peningkatan kapasitas produksi b. Tersedianya pasar lokal, nasional	Modernisasi fasilitas produksi
Strategi		
a. Meningkatkan iklim investasi dan mempermudah perijinan b. Melakukan pembinaan dan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kerja c. Melakukan pembinaan terkait K3 dan Standarisasi proses produksi d. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaku usaha e. Mendorong terjalinnya Kerjasama dengan Industri dan Lembaga terkait untuk memperluas pasar		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Review peraturan daerah terkait investasi dan perijinan b. Mendorong perluasan/ pembangunan fasilitas produksi c. Melakukan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja d. Melakukan pembinaan pelaku usaha	a. Mendorong peningkatan produksi b. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi c. Mendorong peningkatan investasi d. Melakukan Kerjasama dengan daerah sekitar untuk membuka pasar baru	a. Mendorong untuk terus berinovasi b. Mendorong peningkatan investasi

• **Industri Unggulan Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri**

1) Industri Bahan Penolong

Tabel 21 - Sasaran Pengembangan Industri Bahan Penolong

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Adanya fasilitas produksi b. Terciptanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan c. Terwujudnya standar keamanan dan proses produksi d. Penyerapan tenaga kerja e. Tersedianya pasar lokal	a. Peningkatan mutu produk b. Penyerapan tenaga kerja c. Tersedianya pasar lokal, nasional	a. Inovasi teknologi dalam proses produksi b. Integrasi antar pelaku usaha
Strategi		
a. Meningkatkan iklim investasi dan mempermudah perijinan b. Melakukan pembinaan terkait K3 dan Standarisasi proses produksi c. Melakukan pembinaan dan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kerja d. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaku usaha e. Mendorong terjalinnya Kerjasama dengan Industri dan Lembaga terkait untuk memperluas pasar		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Review perda perijinan b. Mendorong perluasan fasilitas produksi c. Mendorong peningkatan produksi d. Melakukan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja e. Melakukan pembinaan pelaku usaha	a. Melakukan pendampingan terkait mutu produk b. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi c. Mendorong peningkatan investasi d. Melakukan Kerjasama dengan daerah sekitar untuk membuka pasar baru	a. Mendorong untuk terus berinovasi b. Optimalisasi rantai pasok

2) Industri Jasa Industri

Tabel 22 - Sasaran Pengembangan Industri Jasa Industri

Sasaran		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Bekembangnya usaha jasa Industri b. Terciptanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan c. Penyerapan tenaga kerja d. Tersedianya pasar lokal	a. Peningkatan jenis usaha jasa Industri b. Penyerapan tenaga kerja c. Tersedianya pasar lokal, nasional	Integrasi antar pelaku usaha jasa Industri
Strategi		
a. Meningkatkan iklim investasi dan mempermudah perijinan b. Melakukan pembinaan dan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kerja c. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaku usaha d. Mendorong terjalannya Kerjasama dengan Industri dan Lembaga terkait untuk memperluas pasar		
Rencana Aksi		
Periode 2024 - 2028	Periode 2029 - 2033	Periode 2034 - 2044
a. Review peraturan daerah terkait investasi dan perijinan b. Mendorong perluasan/ pembangunan fasilitas penunjang c. Melakukan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja d. Melakukan pembinaan pelaku usaha	a. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan inovasi b. Mendorong peningkatan investasi c. Melakukan Kerjasama dengan daerah sekitar untuk membuka pasar baru	Optimalisasi jasa Industri

III. PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN PETA KAWASAN INDUSTRI

A. Pengembangan Perwilayahan Industri Kabupaten Lebak

Pengembangan perwilayahan Industri ini meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
2. Pengembangan Kawasan Industri; dan
3. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah

1. Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)

Dengan adanya pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang bagi Kabupaten Lebak sangat strategis untuk menciptakan iklim investasi pada bidang Perindustrian, saat ini Pemerintah Daerah telah menyediakan lahan di Kecamatan Cileles dan Cikukur Kabupaten Lebak. Hal ini dilakukan guna melakukan pengembangan pada sektor Industri yang saat ini hanya menggunakan lahan sebagai Industri dari tahun 2018 seluas 283,43 Ha (dua ratus delapan puluh tiga koma empat tiga hektare) yang tersebar pada 19 Kecamatan dengan rincian seperti pada Tabel 23.

Kawasan Peruntukkan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain, memperhatikan Industri besar dan menengah, pembangunan Industri daerah juga harus memperhatikan pengembangan terhadap Industri Kecil dan Menengah. Proses pengembangan perwilayahan Industri tersebut harus didukung oleh program-program yang mampu mewujudkan tujuan pengembangan perwilayahan daerah.

Perindustrian di Kabupaten Lebak adalah sektor basis yang memiliki peran penyumbang terbesar ke-tiga terhadap struktur dan besaran PDRB Kabupaten Lebak pada setiap tahunnya. Besaran kontribusi sektor Industri sebesar Rp.2,588 triliun atau hampir 10% dari total PDRB Kabupaten Lebak yaitu sebesar Rp.29,076 triliun pada tahun 2020. Sektor Industri ini mampu bertahan dengan pertumbuhan positif di tengah hantaman pandemi Covid-19, yaitu dengan pertumbuhan sebesar 1,34% di samping sektor pertanian dengan pertumbuhan 3,54%.

Merujuk pada data BPS (2021), saat ini sektor Industri pengolahan menyerap tenaga kerja sekitar 51.188 jiwa penduduk usia produktif, atau sekitar 8,58% dari total penduduk usia bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Meski tidak begitu besar, sektor Perindustrian ini juga merupakan sektor favorit penanaman

modal, dimana terdapat sekitar 10,16% investasi pada Industri mineral dan logam; 8,02% pada Industri makanan dan minuman; dan 6,95% bergerak pada Industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi. Secara umum terdapat tiga jenis Industri utama yang berkembang di Kabupaten Lebak, yaitu Industri pengolahan makanan dan minuman sebanyak 45,62%; Industri pengolahan lainnya sebanyak 37,86% dan Industri pengolahan kayu, barang dari kayu, dan perabot rumah tangga sebanyak 11,95%.

Tabel 23 - Luas Lahan per Kecamatan di Kabupaten Lebak

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)
1	Banjarsari	2.13
2	Bayah	195.24
3	Bojongmanik	1.44
4	Cibadak	6.89
5	Cikulur	6.12
6	Cileles	3.05
7	Cimarga	0.41
8	Cipanas	0.19
9	Cirinten	1.30
10	Curugbitung	13.91
11	Gunungkencana	2.65
12	Kalanganyar	2.00
13	Lebakgedong	0.35
14	Leuwidamar	1.25
15	Maja	9.57
16	Muncang	0.07
17	Rangkasbitung	23.46
18	Sajira	5.71
19	Warunggunung	7.69
Jumlah		283,43

Pada tahun 2020 tercatat jumlah Industri besar lebih mendominasi dengan jumlah 26 unit usaha yang berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 14.548 orang dibanding dengan Industri menengah yang berjumlah 22 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.387 tenaga kerja. Berikut ini grafik tentang perkembangan Industri dan tenaga kerja di Kabupaten Lebak (lihat Gambar 3).




Gambar 3 - Perkembangan Industri dan Tenaga Kerja di Kabupaten Lebak

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada sektor Industri sebagai berikut:

- a. pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan produksi dan kemampuan usaha;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan bahan baku secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan;
- c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha; dan
- d. meningkatkan potensi daerah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berikut peta Wilayah Pusat Pengembangan Industri berbasis potensi lokal, di mana wilayahnya memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah sebagai bahan baku hulu terutama di Provinsi Banten (lihat Gambar 4). Dengan luasan lahan perkebunan, kehutanan dan pertanian terbesar sebagai modal dinamika potensi ekonomi lokal berbasis sektor yang berkembang.



Gambar 4 - Kawasan Peruntukkan Industri Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak merupakan Kawasan Peruntukan Industri berbasis potensi lokal, dimana wilayahnya memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah sebagai bahan baku hulu terutama di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak memiliki luasan lahan perkebunan, kehutanan dan pertanian terbesar di Provinsi Banten. Industri kecil yang prospektif untuk dikembangkan antara lain: gula merah, aren, sale, keripik pisang, anyaman pandan, pandai besi, Industri tempurung kelapa, Industri bata dan Industri konveksi, dan Industri emping melinjo.

Produsen Industri kecil tersebut tersebar di wilayah berikut:

1. Kecamatan Bayah
2. Kecamatan Banjarsari
3. Kecamatan Cibadak
4. Kecamatan Rangkasbitung

2. Pengembangan Kawasan Industri

Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang memiliki potensi yang cukup tinggi sebagai Kawasan Industri Terpadu dengan dukungan

penyediaan bahan baku yang memadai. Dalam rangka menciptakan kondisi yang sinergis antara ketersediaan bahan baku dengan Industri, maka perlu dikembangkan lahan dengan peruntukan Industri di Kabupaten Lebak. Industri yang sesuai untuk dikembangkan di Kabupaten Lebak adalah Industri skala menengah dan Industri skala kecil yang memanfaatkan bahan baku setempat. Industri merupakan sektor dengan *multiplier effect* tinggi, sehingga pengembangannya dapat membangkitkan aktivitas perekonomian lainnya. Industri merupakan sektor yang potensial terhadap penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan produksi. Dengan dibangunnya Jalan Tol Serang – Panimbang yang melalui sebagian wilayah Kabupaten Lebak, maka diharapkan keberadaannya akan menambah perkembangan dunia usaha Industri di Kabupaten Lebak.

Pola ruang untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu pada wilayah Kabupaten Lebak bertujuan untuk:

- a. pengendalian dan pemanfaatan ruang;
- b. peningkatan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan daya saing Industri;
- c. menciptakan pertumbuhan perekonomian wilayah dan berupaya penyerapan tenaga kerja yang maksimal; dan
- d. mengembangkan Industri mendukung struktur ruang/hirarki pelayanan.

Didasarkan pada potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Lebak, maka diperlukan pengembangan Industri sebagai pendorong perekonomian wilayah dengan pemanfaatan teknologi Industri tepat guna, agar efektivitas dan efisiensi produksi dapat terjaga, dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diperkecil. Kawasan Industri yang direncanakan di Kabupaten Lebak adalah seluas 10.981,40 Ha (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu koma empat nol hektare). Luasan tersebut, sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Cileles dengan luas mencapai 3.410,09 Ha (tiga ribut empat ratus sepuluh koma nol sembilan hektare).

Secara rinci rencana kawasan Industri pada wilayah Kabupaten Lebak adalah seperti pada Tabel 24. Berdasarkan Pasal 35 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan, yaitu:

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
3. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tabel 24 - Rencana Kawasan Industri pada Kabupaten Lebak

No	Kecamatan	Kawasan Industri (Ha)	
		Skala Besar & Menengah	Skala Kecil
1	Banjarsari	1.204,05	Berada di seluruh Kecamatan
2	Bayah	237,62	
3	Bojongmanik	1,57	
4	Cibadak	362,85	
5	Cikukur	627,39	
6	Cileles	3.410,09	
7	Cimarga	2.938,63	
8	Curugbitung	27,48	
9	Gunungkencana	266,71	
10	Leuwidamar	60,63	
11	Maja	56,85	
12	Rangkasbitung	1.740,22	
13	Warunggunung	47,31	
Jumlah		10,981,40	

Kegiatan yang harus direncanakan dan dilaksanakan dalam mensukseskan program Pengembangan Kawasan Industri tersebut, sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Industri;

2. Pemberdayaan masyarakat untuk menunjang kegiatan Industri;
3. Pengembangan, penataan dan pemantauan kawasan Industri;
4. Pengembangan dan Penataan sentra Industri kecil; dan
5. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan Industri.

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan dan kegiatan Industri yang tidak memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
 3. kegiatan Industri yang mendayagunakan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Wilayah sekitarnya;
 4. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kegiatan peruntukan Industri; dan
 5. kegiatan pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama Kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 2. alih fungsi kawasan tanaman pangan yang berada dalam Kawasan Peruntukan Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 3. kegiatan peruntukan Industri dengan menyediakan sistem pengolahan limbah cair, padat, dan/atau Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara mandiri dan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menyediakan RTH;

5. pengembangan jaringan sarana dan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan pengembangan pariwisata dan fasilitas penunjangnya dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan Industri serta melalui kajian teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan Industri;
 8. pembangunan perumahan khusus untuk pekerja Industri pada kawasan Industri skala besar;
 9. kegiatan penggunaan air tanah dengan mempertimbangan daya dukung air pada Kawasan Peruntukan Industri;
 10. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan budi daya lain dengan tidak merubah fungsi utama kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 12. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
1. KDB : Maksimal 70% (tujuh puluh persen);
 2. KDH : Minimal 30% (tiga puluh persen);
 3. KLB : 3 x KDB;

4. KDB dan KDH sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

3. Pengembangan Sentra IKM

Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) dilakukan dalam rangka merespon perkembangan yang ada di Industri baik Industri besar, menengah, dan kecil. Pengembangan sentra IKM merupakan suatu langkah pengembangan Industri kecil dan menengah melalui pendekatan lokasi dan/atau pendekatan jenis usaha yang tujuannya untuk pengembangan IKM itu sendiri.

Pengembangan sentra IKM dilakukan dengan pendekatan: (1) sentra IKM yang berada di luar Kawasan Industri, dan (2) sentra IKM yang berada di dalam Kawasan Industri. Keberadaan Keberadaan IKM yang berada di luar dan/atau di dalam Kawasan Industri nantinya difungsikan sebagai supplier dari Industri menengah dan besar yang berada di Kawasan Industri, sehingga pemanfaatannya akan lebih berdampak pada IKM dan juga Industri di Kawasan. Pemanfaatan lain adalah dengan memfungsikan IKM sebagai *next customer* yang memproduksi produk jadi sehingga dapat memberikan nilai tambah pada produk.

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan IKM. IKM merupakan kegiatan usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, IKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Pemberdayaan IKM di Kabupaten Lebak merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat Lebak, khususnya melalui pengurangan kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya

untuk memberdayakan IKM harus terencana dan sistematis yang meliputi: (1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi IKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif IKM; dan (4) pemberdayaan usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal, terutama yang masih berstatus keluarga miskin.

Proses pemberdayaan IKM itu sendiri terbagi menjadi menjadi tiga tahap, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Tahap pertama penyadaran adalah tahap dimana para pelaku IKM diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan-perubahan strategis yang terjadi pada lingkungannya, dari sana kemudian diharapkan muncul kesadaran tentang peran mereka yang akan diambil dalam rangka menyikapi perubahan-perubahan tersebut.

Tahapan kedua adalah pemberdayaan, adalah tahap yang dilakukan setelah para pelaku IKM relatif setelah mempunyai kesadaran strategis, pemberdayaan dilakukan bertujuan membangkitkan potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan IKM itu sendiri dilakukan dengan meningkatkan produktifitas dan profitabilitas. Dalam tahap pemberdayaan tersebut, para pelaku IKM yang perlu ditingkatkan adalah jiwa *intrepreneurship* dan intelektualitas, tujuan dari tahap pemberdayaan adalah membentuk IKM yang maju dan mandiri.

Kemudian, ketika tahapan pemberdayaan juga dianggap selesai, sampailah pada tahap terakhir dalam pengembangan IKM yang awalnya sebagai Industri kecil menjadi Industri menengah dan Industri menengah menjadi Industri skala besar. Pada tahap pemberdayaan, perlakuan yang tepat adalah dengan memfasilitasi mereka untuk melakukan pengembangan usahanya. Sedangkan pada tahap pengembangan, para pelaku IKM juga harus dilakukan

dengan pendekatan yang berbeda, baik pada dimensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan.

Proses pemberdayaan IKM untuk wilayah Kabupaten Lebak di atas, direncanakan melalui pengembangan Sentra IKM yaitu kelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang menggunakan bahan baku, menghasilkan produk sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama. Adapun rencana Sentra IKM berada di Kecamatan Maja dan Kecamatan Curugbitung dengan program sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan

- Pembangunan sentra IKM bagi Industri baru.
- Pengembangan dan revitalisasi sentra IKM yang ada.
- Penyediaan tenaga kerja penyuluh lapangan.
- Pendampingan terhadap manajemen operasional IKM.
- Penyediaan konsultan IKM.
- Peningkatan Kompetensi SDM Industri.

b. Program Fasilitasi IKM

- Fasilitasi terhadap akses pinjaman/ pembiayaan Industri.
- Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana bantuan Industri.
- Fasilitasi pengembangan mutu dan kualitas produk Industri.
- Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna Industri.
- Fasilitasi kemitraan antar Industri maupun lembaga/instansi lainnya yang terkait.
- Fasilitasi informasi pasar, promosi, dan pemasaran.
- Penyediaan bantuan terhadap pengolahan limbah dari IKM.

B. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya Industri dapat dikatakan sebagai syarat dari pembangunan Industri daerah. Pembangunan sumber daya Industri dilakukan pembangunannya melalui: (1) sumber daya manusia Industri; (2) pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumberdaya alam; (3) pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri; (4) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (5) penyediaan sumber pembiayaan.

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Sumber daya manusia adalah komponen penting dalam pembangunan sumber daya Industri. Untuk itu perlu disusun program pembangunan sumber daya manusia Industri di Kabupaten Lebak. Tabel 25 menunjukkan program pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mempersiapkan SDM Kabupaten Lebak.

Tabel 25 - Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Kab. Lebak

No	Program	Periode		
		2024 - 2028	2029 - 2033	2033 - 2044
1	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Industri			
	a) Pelatihan keterampilan Industri	✓	✓	✓
	b) Pelatihan management (Produksi, Organisasi, Pemasaran dan Promosi)	✓	✓	✓
	c) Workshop pendidikan Industri terhadap pelaku usaha Industri	✓	✓	✓
	d) Workshop pembinaan tenaga kerja	✓	✓	✓
2	Pengembangan sentra pelatihan Industri	✓	✓	✓
3	Pembangunan/ pendirian/ pengembangan sekolah Kejuruan/ diploma sesuai keterampilan yang dibutuhkan Industri			✓

2. Pemanfaatan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Sumber daya alam menjadi komponen penting lainnya yang harus direncanakan program yang secara bertahap sehingga pemanfaatannya menjadi tepat guna dan memperhatikan *sustainability* dari sumber daya alam yang ada di Kabupaten Lebak. Konsistensi dalam pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam sangat menentukan keberhasilan

pembangunan Industri dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIK Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah kurang lebih 331.264 (tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat) hektare Kabupaten Lebak memiliki potensi sumber daya alam melimpah, antara lain seperti bahan tambang emas, batu bara, zeolite, domomolit, pasir hitam, pasir kuarsa, dan berbagai bahan tambang lainnya.

Tabel 26 - Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Kab. Lebak

No	Program	Periode		
		2024 - 2028	2029 - 2033	2033 - 2044
1	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku Industri			
	a) Penyuluhan terhadap kualitas bahan baku yang diperlukan Industri	✓	✓	✓
	b) Fasilitasi bibit unggul dan pupuk	✓	✓	✓
	c) Fasilitasi dan pendampingan pengendalian hama dan penyakit tanaman	✓	✓	✓
2	Peningkatan kualitas produksi pasca panen			
	a) Sosialisasi penyuluhan dan pendampingan teknologi pasca panen	✓	✓	✓
	b) Peningkatan sarana dan prasarana pasca panen	✓	✓	✓
	c) Supply produk pasca panen ke Industri	✓	✓	✓
	d) Monitoring dan standarisasi	✓	✓	✓

Tabel 26 menunjukkan program pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam di Kabupaten Lebak.

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri dimaksudkan untuk terpenuhinya standarisasi baik produk maupun proses produksi, termasuk efisiensi dan efektivitas produksi. Untuk itu diperlukan program yang bisa memastikan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai. Program pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27 - Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

No	Program	Periode		
		2024 - 2028	2029 - 2033	2033 - 2044
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	✓	✓	✓
2	Fasilitasi alat Industri maju (untuk IKM potensial) dan alat Industri sederhana (untuk home industry)	✓	✓	✓
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) Industri dan teknologi pengolahan (seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian terkait, dll)	✓	✓	✓

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Kreativitas dan inovasi merupakan bagian tak terpisahkan dalam pembangunan Industri yang terus menerus dalam upayanya untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan dari Industri yang dimiliki di daerah. Hal ini juga berlaku bagi Kabupaten Lebak, potensi wisata dan juga kekhasan Banten di Kabupaten Lebak, membutuhkan unsur kreatif dan inovasi untuk dapat bersaing baik di tingkat lokal Banten, nasional, apalagi internasional. Untuk itu, diperlukan program-program yang disusun dan ditujukan untuk dapat memastikan berkembangnya kreativitas dan inovasi di Kabupaten Lebak (lihat Tabel 28).

Tabel 28 - Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi di Kabupaten Lebak

No	Program	Periode		
		2024 - 2028	2029 - 2033	2033 - 2044
1	Pemanfaatan media informatika dan <i>e-market / e-commerce</i> secara profesional (termasuk informasi harga untuk petani, dll.)	✓	✓	✓
2	Kerja sama pengembangan produk dan market (dengan assosiasi, dll.)	✓	✓	✓
3	Pengembangan 'branded' produk Lebak	✓	✓	✓
4	Kerja sama inovasi dan pengembangan dengan Lembaga pendidikan dan lembaga riset	✓	✓	✓

5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam pengembangan Industri dalam konteks baik pendirian maupun ekspansi dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan ini sangat diperlukan bagi terwujudnya pembangunan Industri dimana sumbernya bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu perlu disusun program penyediaan sumber pembiayaan untuk memastikan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan untuk Industri berkembang (lihat Tabel 29).

Tabel 29 - Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Kabupaten Lebak

No	Program	Periode		
		2024 - 2028	2029 - 2033	2033 - 2044
1	Fasilitasi bantuan peralatan terhadap IKM	✓	✓	✓
2	Fasilitasi dan pendampingan terhadap akses pembiayaan/pinjaman modal pada Lembaga keuangan bank dan non bank	✓	✓	✓
3	Pendampingan	✓	✓	✓

	pelatihan manajemen Industri			
--	------------------------------	--	--	--

C. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana Industri juga merupakan penentu keberhasilan Industri. Setiap rencana pengembangan Industri diperlukan rencana yang tidak hanya terkait program pengembangan, namun penyediaan sarana dan prasarannya sehingga pelaksanaan pengembangan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu perlu disusun rencana pembangunan sarana dan prasarana Industri yang terintegrasi dengan dengan rencana aksi pengembangan Industri prioritas. Selain hal tersebut, perlu diperhatikan juga isu dan perencanaan terkait yang ada pada (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) RPJM Kabupaten Lebak. Fokus rencana pembangunan sarana dan prasarana Industri sebagai berikut:


1. Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan

Program pembangunan sinfrastruktur pengelolaan lingkungan antara lain:


- 1) Peningkatan pengendalian abrasi, bencana banjir, dan gempa bumi. Abrasi pantai rawan terjadi di pesisir selatan dari Kabupaten Lebak, terutama pada Kecamatan Bayah. Kabupaten Lebak terdapat tidak kurang dari 16 Kecamatan dengan potensi bencana banjir yaitu: (1) Rangkasbitung; (2) Kalanganyar; (3) Cipanas; (4) Curugbitung; (5) Muncang; (6) Sobang; (7) Lebak Gedong; (8) Cibeber; (9) Ciligrang; (10) Bayah; (11) Cihara; (12) Cigemblong; (13) Bojongmanik; (14) Banjarsari; (15) Leuwidamar; dan (16) Cimarga. Sementara kecamatan yang rawan longsor antara lain: (1) Bayah; (2) Sobang; (3) Lebakgedong; (4) Cigemblong; (5) Bojongmanik; (6) Cibeber; (7) Muncang; (8) Gunungkencana; (9) Cipanas; (10) Cileles; (11) Cimarga; (12) Cikukur; (13) Leuwidamar; dan (14) Ciligrang. Potensi gempa dan tsunami di Kabupaten Lebak setidaknya disebabkan oleh 2 potensi yang harus di waspadai oleh Kabupaten Lebak terkait hal ini, yaitu: (1) Zona Megathrust,

yang dapat menyasar potensi gempa dan tsunami hingga ke Ujung Kulon; (2) Zona Graben Selat Sunda yang berstatus rawan longsor dasar laut dan juga Gunung Anak Krakatau.

- 2) Pengembangan dan pengelolaan polusi udara. Gambar 5 menunjukkan kualitas udara di Kabupaten Lebak dimana termasuk dalam kategori AQI 88 yaitu sedang. Berdasarkan Gambar 6 diketahui bahwa kadar polutan yang berisiko sedang adalah PM25, sementara PM10 dan O3 berisiko kurang dari sedang. Sementara polutan berbahaya lainnya masih termasuk berisiko rendah.



Gambar 5 - Kualitas udara Kabupaten Lebak (Sumber: tomorrow.io)



Gambar 6 - Polutan di Kabupaten Lebak (Sumber: tomorrow.io)

3) Berdasarkan potensi bencana dan kondisi polusi yang ada di Kabupaten Lebak, maka dibutuhkan program untuk mengantisipasi dan memperbaiki kondisi yang ada. Program pembangunan infrastruktur pengelolaan lingkungan di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29 - Program Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Lebak

No	Program	2024 - 2028	2029 - 2033	2033 - 2044
1	Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai	√	√	√
2	Pengembangan dan pengelolaan polusi udara	√	√	√
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√

4	Mendorong proses pengolahan limbah oleh Industri	√	√	√
5	Pendampingan dan mendorong pengolahan limbah hasil Industri daerah	√	√	√
6	Mendorong peningkatan daerah resapan air dalam pengembangan Industri daerah	√	√	√

2. Lahan

Lahan seringkali menjadi permasalahan dalam pengembangan Industri khususnya pada pembangunan sarana dan prasarana. Potensi permasalahan lahan yang mungkin muncul di Kabupaten Lebak antara lain: (1) pembebasan lahan untuk tol; (2) pembebasan lahan untuk Kawasan Industri; (3) pemindahan lahan terbuka hijau yang diubah peruntukannya menjadi Kawasan Industri. Untuk itu diperlukan program yang dapat memastikan permasalahan lahan ini tidak menjadi masalah yang dapat menghalangi pembangunan Industri di Kabupaten Lebak (lihat Tabel 30).

Tabel 30 - Program Terkait Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Lebak

No	Program	2024 - 2028	2029 - 2033	2033 - 2044
1	Sosialisasi terkait rencana pemerintah daerah dalam pembangunan Industri di Kabupaten Lebak.	√	√	√
2	Sosialisasi tentang masalahmasalah lahan dan ketentuanketentuannya yang berlaku	√	√	√
3	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	√	√	√
4	Penguatan pendataan	√	√	√

	dan administrasi pertanahan			
5	Pembebasan lahan untuk Kawasan Industri	√	√	√

3. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Seiring perkembangan pembangunan Industri di Kabupaten Lebak sesuai dengan sasaran dan rencana aksi yang ditetapkan, maka diperlukan pula perencanaan terhadap kebutuhan jaringan energi dan kelistrikan. Khusus Kabupaten Lebak dimana sudah ditetapkan akan dibangun Kawasan Industri Terpadu yang baru, tentu sangat diperlukan rencana pembangunan Pembangkit Listrik atau perlu dipertimbangkan proyeksi kebutuhan listrik yang dapat memenuhi kebutuhan kawasan tersebut. Pertimbangan lain adalah dengan melakukan kajian dan pemanfaatan terhadap berbagai alternatif sumber pembangkit listrik. Sebagai contoh adanya potensi panas bumi di Gunung Endut yang memiliki luas prospek panas bumi mencapai 11 km² dengan potensi cadangan terduga sebesar 80 MWe.

Tabel 31 - Program Pengembangan Energi dan Kelistrikan di Kabupaten Lebak


No	Program	2024 - 2028	2029 - 2033	2033 - 2044
1	Kajian analisis kelayakan pembangkit listrik untuk kawasan Industri dan sentra IKM termasuk di dalamnya proyeksi kebutuhan energi dan kelistrikan di Kabupaten Lebak	√		
2	Pembangunan fasilitas jaringan listrik dan energi	√	√	√
3	Penyusunan kebijakan energi baru dan terbarukan bagi Industri	√	√	√
4	Pembangunan sumber energi terbarukan dengan melibatkan pabrik/Industri secara aktif	√	√	√

Opsi pembangunan pembangkit listrik harus dipertimbangkan secara serius terkait lokasi dan jenis pembangkit, mengingat bahwa cukup banyak masalah yang akan timbul jika pembangkit berada jauh dari konsumennya seperti *energy loss*, jaringan listrik tegangan tinggi yang tidak hanya berdampak pada kebutuhan lahan baru namun juga berdampak pada kesehatan masyarakat yang dilaluinya. Untuk itu perlu dilakukan persiapan program pembangunan jaringan energi dan kelistrikan. Tabel 31 menunjukkan program pengembangan energi dan kelistrikan di Kabupaten Lebak yang tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan energi dan kelistrikan, namun juga memastikan bahwa ke depan penggunaan energi baru dan terbarukan menjadi bagian yang terencana bagi pembangunan Industri di Kabupaten Lebak.

4. Jaringan Telekomunikasi

Selain kebutuhan akan energi dan kelistrikan, kebutuhan lain yang juga penting dalam menunjang pembangunan Industri adalah jaringan telekomunikasi. Revolusi Industri 4.0 menuntut suatu negara untuk memiliki infrastruktur telekomunikasi yang menunjang implementasi revolusi Industri 4.0. Telekomunikasi yang dimaksudkan dalam konteks pembangunan Industri adalah jaringan komunikasi dan internet.

Gambar 6 menunjukkan sebaran jaringan 3G/4G/4G+/5G di Kabupaten Lebak yang masih banyak area yang belum tercakup. Gambar tersebut direpresentasikan oleh jaringan provider Telkomsel yang paling luas untuk area Banten. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Lebak masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait penyediaan sarana jaringan telekomunikasi. Untuk itu diperlukan program yang dapat memastikan bahwa ke depan hal ini tidak menjadi kendala dalam pembangunan Industri di Kabupaten Lebak. Program yang dapat dilakukan terkait sarana prasarana telekomunikasi dapat dilihat pada Tabel 32.



Gambar 2 - Cakupan Jaringan 3G/4G/4G+/5G di Kabupaten Lebak (Telkomsel, sumber: <https://www.nperf.com/>)

Tabel 32 – Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

No	Program	2024 - 2028	2029 - 2033	2033 - 2044
1	Kerjasama pengembangan cakupan jaringan telekomunikasi dengan mitra perusahaan telekomunikasi.	√	√	√
2	Mendorong mitra telekomunikasi untuk dapat terus menambah cakupan jaringan telekomunikasinya.	√	√	√

5. Jaringan Sumber Daya Air

Dalam konsep pengembangan Industri, pembangunan suatu kawasan Industri akan selalu membutuhkan pasokan sumber daya air baik untuk Industri itu sendiri maupun untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan adanya rencana pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Lebak maka diperlukan rencana jaringan sumber daya air bersih sebagai pasokan bagi Kawasan Industri tersebut.

Tabel 33 - Program Pembangunan Jaringan Sumber Daya Air

No	Program	2024 - 2028	2029 - 2033	2033 - 2044
1	Peningkatan pelayanan air bersih (peningkatan	√	√	√

	volume dan jangkauan layanan) - [PDAM]			
2	Pembuatan dan pemanfaatan waduk untuk Industri dan rumah tangga	√	√	√

Upaya pembangunan waduk/bendungan oleh pemerintah pusat sudah dilakukan dengan adanya Bendungan Karian. Namun debit air yang bisa diarahkan untuk Kabupaten Lebak diperkirakan belum cukup karena masih di angka 0,6 m³/detik. Untuk itu opsi penambahan waduk/bendungan dengan pertimbangan lokasi yang dekat dengan Kawasan Industri perlu dipertimbangkan. Adapun program untuk pemenuhan jaringan sumber daya air di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 33.

6. Jaringan Sanitasi

Jaringan sanitasi juga merupakan komponen pendukung penting dalam rencana pembangunan Industri. Tanpa adanya jaringan sanitasi, maka dimungkinkan akan muncul kekacauan dan kerusakan lingkungan. Untuk itu perlu dikembangkan program pengembangan yang dapat memastikan kondisi buruk lingkungan ke depan tidak terjadi.

Ada 2 (dua) hal utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan jaringan sanitasi yaitu:

1. Peningkatan pelayanan sanitasi, termasuk didalamnya adalah persampahan, instalasi pengolahan air limbah, dan drainase; dan
2. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional di Maja, Cihara, dan Cipanas.

Tabel 34 menunjukkan program pengembangan jaringan sanitasi di Kabupaten Lebak.

Tabel 30 - Program Pengembangan Jaringan Sanitasi di Kabupaten Lebak

No	Program	2024 - 2028	2029 - 2033	2033 - 2044
1	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	√	√	√
2	Pembangunan TPA Regional baru untuk	√	√	√

	Kawasan Industri			
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi	√	√	√

7. Jaringan Transportasi Jalan

Akses jalan merupakan sarana utama dalam rantai pasok yang artinya menjadi denyut nadi pendistribusian produk hasil Industri ke konsumen baik yang ada di Kabupaten Lebak, Nasional, dan Internasional. Fokus utama jaringan transportasi adalah bagaimana akses dari dan ke Kawasan Industri Terpadu yang direncanakan di Kecamatan Cileles. Adanya tol Serang – Panimbang menjadi jalur utama ke Kawasan Industri.

Namun fokus tidak hanya pada akses tol ini karena pemasok Kawasan Industri juga diharapkan berasal dari IKM yang berada di sekitar Kawasan Industri. Oleh karena itu diperlukan program pengembangan jaringan transportasi jalan yang dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut dan juga untuk menghindari kemacetan di masa yang akan datang. Tabel 36 merupakan program yang diperlukan untuk pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Lebak.

Tabel 31 - Program Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Lebak

No	Program	2024 - 2028	2029 - 2033	2033 - 2044
1	Kajian kebutuhan jaringan transportasi jalan dengan adanya Kawasan Industri baru di Lebak	√		
2	Pembangunan jaringan jalan dari dan ke Kawasan Industri	√	√	√

8. Pengembangan Jaringan Kereta Api

Dalam Kajian Studi Tinjau Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten dalam mendukung Percepatan dan Pembangunan Ekonomi Tahun 2012-2032, terdapat rencana pengembangan jaringan kereta api di Kabupaten Lebak antara lain:

1. Meningkatkan aksesibilitas jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang melayani kawasan perkotaan jalur kereta api lintas Cilegon-Serang-Pandeglang- Rangkasbitung (CISEPARANG);
2. Mengembangkan jaringan prasarana kereta api regional yang menghubungkan pada kawasan wisata di wilayah Banten Selatan antara lain melakukan pembangunan kembali jaringan prasarana kereta api yang tidak dioperasikan pada lintas Labuan-Saketi-Malingping-Bayah, Saketi-Rangkasbitung, dan lintas Ciwandan-Anyer Kidul;
3. Membangun lintas baru Anyer Kidul-Labuan-Panimbang;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani transportasi perkotaan antara lain pada lintas Rangkasbitung-Serpong-Tanah Abang dan Lintas Tangerang-Duri; dan
5. Pengembangan jalur kereta api (*double track*) Jakarta-Kota Tangerang, dan Jakarta-Rangkasbitung.

9. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Daya saing produk Industri saat ini dan kedepan sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi dan konsistensinya. Untuk itu diperlukan program pengembangan standarisasi yang bertujuan menjaga dan meningkatkan kualitas sehingga memenuhi standar produk (lihat Tabel 37).

Tabel 32 - Program Pengembangan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

No	Program	2024 - 2028	2029 - 2033	2033 - 2044
1	Pembangunan Balai Besar termasuk didalamnya Laboratorium Produk Hasil Industri		√	√
2	Pengawasan standarisasi Industri dan kerjasama penerapan standarisasi Industri	√	√	√

3	Sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya standarisasi produk Industri	√	√	√
4	Pendampingan dan pengawasan proses standarisasi terhadap produk- produk Industri (SNI, ISO) dll	√	√	√
5	Pendampingan dan pengawasan terhadap standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produksi Industri	√	√	√
6	Fasilitasi pengajuan HAKI dan Sertifikasi Halal bagi IKM	√	√	√

10. Pemberdayaan Industri IKM

Pembangunan Industri daerah harus mewujudkan pengembangan IKM daerah. Maka harus ada program-program pemberdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM dimaksud.

Tabel 33 - Program Pemberdayaan IKM

No	Program	2024 - 2028	2029 - 2033	2033 - 2044
1	Pembangunan sentra IKM bagi Industri baru	√	√	√
2	Pengembangan dan revitalisasi sentra IKM yang sudah ada	√	√	√
3	Penyediaan tenaga kerja penyuluh lapangan	√	√	√
4	Pendampingan terhadap manajemen operasional IKM	√	√	√
5	Fasilitasi terhadap akses pinjaman/pembiayaan Industri	√	√	√
6	Fasilitasi pengembangan mutu dan kualitas produk Industri	√	√	√
7	Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna Industri	√	√	√
8	Fasilitasi informasi	√	√	√

	pasar, promosi, dan pemasaran			
9	Penyediaan bantuan terhadap pengolahan limbah dari IKM	√	√	√

IV. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar dalam perekonomian bangsa dan memberikan peran yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Rencana pembangunan Industri dirancang untuk mensinergikan pembangunan Industri dari pemerintah nasional hingga pada pemerintah kota/kabupaten yang berfungsi sebagai pondasi pengembangan Perindustrian nasional. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPK) Lebak Tahun 2024-2044 merupakan tindak lanjut Kabupaten Lebak dari RPIP Provinsi Banten Tahun 2020-2040.

RPIK juga digunakan sebagai pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan khususnya pembangunan Industri di Kabupaten Lebak. Selanjutnya RPIK ini juga dapat digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pembangunan Industri di Kabupaten Lebak dapat sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat Lebak.

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/ttd

GUNAWAN RUSMINTO